

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR: 038/HK.01.01/K.JI-27/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Trenggalek Nomor 010/RT.02/K.JI-27/082022 pada tanggal 8 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Pegawai PNS serta Staf Pelaksana teknis di lingkungan Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Trenggalek dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Staf PNS serta Staf Pelaksana teknis di lingkungan Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah, bertugas:**
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab, bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;**
- c. Ketua bertugas:**
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan

- Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari bagian Pengawasan dan Hubal bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU Kabupaten Trenggalek melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 - g. Anggota yang berasal dari bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - h. Anggota yang berasal bagian Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - i. Anggota yang berasal dari Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Trenggalek.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 10 Agustus 2022

Ketua,



AHMAD ROKHANI, S.Pi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 038 /HK.01.01/K.JI-27/08/2022
TANGGAL : 10 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordiantor/Pengarah		
1.	Ahmad Rokhani, S.Pi	Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Koordiantor
2.	Farid Wadjdi, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
3.	Dr.M. Triono Al Fata, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
4.	Prayogi, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
5	Rusman Nuryadin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Dr.M. Triono Al Fata, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
7.	Nanang Sumiarko, S.Pd	Korsek Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
8.	Fatwa Masrurianto	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Ketua
V	Sekretaris		
9.	Sudarmanto	BPP Kabupaten Trenggalek	Sekretaris
VI	Anggota		
10.	Ahmad Badrus Avandi	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
11.	Rinata Dewi	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
12.	Dian Dwi Hartanto	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
13.	Ryan Eko Cahyono	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
14.	Dodik Setiawan	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
15	Dwi Susilowati	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota